SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2006 DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2006;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu adanya Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2006 dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2006 DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

h. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

i. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

k. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa ;

l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

m. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dan kabupaten.

n. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata;

o. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan;

p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dan APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah;

q. Pajak Daerah adalah iuran wajib Yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;

r. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

s. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RINCIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 2

(1) Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2006 diberikan kepada 431 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu) Desa sebesar Rp. 56.054.350.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Lima Puluh Empat juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini ;

(2) Besaran skor untuk veriabel independent utama dan veriabel indevendent tambahan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini ;

(3) Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2006 dan besaran skor sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) dan (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini ;

(4) Pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Perimbangan Desa, kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut sesuai petunjuk pelaksanaan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 4 April 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 4 April 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003